

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Kehalalan Produk Vaporizer dalam penjualan Langsung Berjenjang Syariah PT. BEST

Bagus Arta Wijaya¹, Izzudin Edi Siswanto²

¹⁾ Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

²⁾ Department of Islamic Banking, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to find out the halal law for vaporizer products in multi-level direct sales or sharia Multi Level Marketing (MLM). This research method uses qualitative field research by relying on interview techniques and documents that support the analysis of this research. The results of this research found that first, a Vaporizer (electric cigarette) is a device that works by heating liquid to produce vapor that is inhaled by the user. Second, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST), a company that implements the PLBS system. PT. BEST sells various kinds of products, one of which is Vaporizer. Based on the results of the discussion, the law on Vaporizers traded by PT BEST is the same as Vaporizers sold in general because they use the same materials and are dangerous to health. It is recommended for PT BEST which implements the PLBS system not to sell products that are haram in terms of their substance or method of use.

Keywords: PLBS; Fatwa; Halal Product; MLM; PT BEST

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum kehalalan produk vaporizer dalam penjualan langsung berjenjang (PLBS) atau Multi Level Marketing (MLM) syariah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif jenis penelitian lapangan (field research) dengan mengandalkan teknik wawancara dan dokumen yang mendukung dalam analisis penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertama, Vaporizer (rokok elektrik) adalah perangkat yang bekerja dengan memanaskan liquid atau cairan untuk menghasilkan uap yang dihirup oleh penggunanya. Kedua, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) perusahaan yang menerapkan sistem PLBS. PT. BEST menjual berbagai macam produk salah satunya yaitu Vaporizer. Berdasarkan hasil pembahasan, hukum Vaporizer yang diperdagangkan PT BEST sama seperti Vaporizer yang dijual pada umumnya karena menggunakan bahan yang sama dan berbahaya bagi kesehatan. Disarankan bagi PT BEST yang menerapkan sistem PLBS untuk tidak menjual produk yang haram baik dari zatnya maupun cara penggunaannya.

Kata kunci: PLBS; Fatwa; Produk Halal; MLM; PT BEST

Article History:

Received: March/15/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/08/2024

Corresponding Author: bagusarta01@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/670/pdf>

PENDAHULUAN

Saat ini muncul berbagai macam konsep transaksi bisnis, hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi sehingga muncul ide untuk memodifikasi tampak merusak sistem dari sebuah transaksi. Salah satu konsep bisnis yang saat ini eksis muncul di tengah-tengah masyarakat yaitu penjualan langsung berjenjang atau yang lebih dikenal dengan *Multi Level Marketing (MLM) syariah*. MLM Syariah adalah sebuah konsep penjualan langsung berjenjang yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Dengan menggunakan konsep syariah ini menjadi daya tarik masyarakat terutama umat muslim dikarenakan ketentuannya sudah diatur oleh syariat Islam mulai dari kehalalan produk, sistem penjualan, akad dan sebagainya sudah diatur. Hal tersebut dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan bisnis tersebut. Sehingga saat ini di Indonesia semakin banyak pendirian perusahaan yang menggunakan konsep MLM Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dengan diterbitkannya fatwa tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan yang menggunakan sistem MLM Syariah agar tidak melakukan hal yang merugikan dalam menjalankan bisnis MLM ini. Selain itu, fatwa ini menjadi pedoman masyarakat umum agar mengetahui bahwa tidak semua bisnis penjualan langsung berjenjang yang dijalankan sesuai syariah. Di dalam fatwa tersebut terdapat 12 poin yang disebutkan sebagai parameter dalam menjalankan bisnis penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS). Saat ini ada 12 perusahaan yang telah mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kategori Penjualan Langsung Berjenjang. (Situs Resmi DSN-MUI, n.d.-b) Salah satu dari 12 perusahaan yang telah bersertifikasi tersebut adalah PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST).

PT Bandung Sinergi Teknologi (BEST) merupakan perusahaan yang menerapkan sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. PT BEST menjual berbagai macam produk mulai dari aditif bahan bakar, pupuk organik, suplemen herbal, kecantikan dan *skincare*, *Vaporizer*, dan produk lainnya. Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem PLBS, tentu harus memenuhi semua 12 poin yang terkandung dalam fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang PLBS. PT BEST sudah mendapatkan berbagai sertifikasi termasuk di dalamnya sertifikasi dari Keputusan Fatwa MUI Jawa Barat Tentang Marketing PT Bandung Eco Sinergi Teknologi No. Kep-389/DP-P.XII/I/2019. (Situs Resmi DSN-MUI, n.d.-b) Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem PLB syariah, tidak hanya sebatas pada sistem marketing saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga harus memenuhi 12 ketentuan yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang PLBS. Namun, pada katalog produk ditemukan produk yang tidak terdapat label halal dan bahkan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Produk tersebut adalah *Vaporizer* atau rokok elektrik. (BEST Corporation, 2022) Sebagaimana pada

umumnya rokok elektronik ini berbahaya bagi organ tubuh manusia terutama pada jantung, ginjal, dan paru-paru karena mengandung bahan zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, *gliserol*, *propilen glikol* dan zat berbahaya lainnya. Maka ini perlu di analisis kehalalan produk *Vaporizer* yang diperdagangkan oleh PT BEST.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis ingin mempelajari dan mengeksplorasi lebih dalam tentang implementasi kehalalan produk *Vaporizer* yang diperdagangkan oleh PT BEST terhadap fatwa DSN-MUI nomor 75 tahun 2009 tentang PLBS pada ketentuan hukum poin 2 “produk yang diperdagangkan bukan suatu yang diharamkan dan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram” serta didukung dengan regulasi lain mengenai fatwa tentang rokok elektronik. Berdasarkan permasalahan diatas, maka identifikasi pertanyaan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kehalalan produk *Vaporizer* yang diperdagangkan PT Bandung Eco Sinergi Teknologi terhadap fatwa DSN-MUI nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah?

KAJIAN LITERATUR

Definisi dan Latar Belakang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Penjualan langsung berjenjang atau *Multi Level Marketing (MLM)* syariah adalah bisnis *MLM* dengan sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. *MLM* syariah merupakan transformasi dari *MLM* konvensional yang penerapan sistemnya disesuaikan dengan prinsip syariah (Qomariyah, 2018).

Dibentuknya transformasi *MLM* konvensional menjadi *MLM* syariah atas latar belakang adanya isu-isu negatif di masyarakat terhadap Bisnis *MLM*. Upaya untuk memperbaiki nama baik bisnis *MLM* dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen, maka dibentuklah *MLM* syariah. Upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis *MLM*, maka dibuatlah bisnis penjualan langsung berjenjang atau *Multi Level Marketing (MLM)* berbasis syariah yang dimana penerapan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Huda, 2013).

Cara Kerja Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Penjualan langsung berjenjang atau *Multi Level Marketing (MLM)* konsep penjualan produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang menjual produknya secara langsung kepada konsumen yang telah terdaftar menjadi anggota pada perusahaan tersebut. Anggota bisnis *MLM* syariah dalam kegiatannya tidak hanya sekedar menjual produk saja, tetapi juga jasa yang dilakukan yaitu sebagai makelar atau bisa disebut dengan istilah fikih yaitu *Samsarah*. *Samsarah* pada bisnis penjualan langsung berjenjang ini menjadi perantara antara perusahaan dan konsumen. Anggota pada bisnis Penjualan langsung berjenjang atau *MLM* bisa disebut dengan distributor, mitra usaha atau agen (Fawzi, 2022).

Fawzi dan Baharudin (2021) menyebutkan kriteria pemberian imbalan atau *ujroh* atas jasa orang lain dibolehkan jika : Prestasi atas penjualan produk, membina *downline*-nya hingga sukses, adil, terbuka, transparansi, dan berorientasi pada *falah* (berkah, bermanfaat dunia dan akhirat) (Fawzi, 2022). Dengan hadirnya konsep bisnis penjualan langsung berjenjang atau MLM syariah, dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada MLM karena sistem yang diterapkan memberikan rasa aman tanpa khawatir tertipu atau hal yang bersifat merugikan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai regulator, dalam hal ini tidak tinggal diam, DSN-MUI menindak lanjuti untuk menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dengan tujuan sebagai parameter perusahaan penjualan langsung berjenjang atau MLM syariah agar mendapatkan legalitas dalam menjalankan bisnis penjualan langsung berjenjang syariah

Definisi dan Fungsi Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah atau bisa diartikan sebagai nasihat dari ulama. Yusuf Qardhawi mendefinisikan “Fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan.” (Qardhawi & terj. Yasin, 1997)

Diterbitkannya fatwa berfungsi untuk memberikan pendapat hukum atas suatu masalah dan tindakan apa yang benar menurut pandangan Syariah (Qomariyah, 2018).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang didalamnya melibatkan ulama yang mempunyai tugas dan wewenang salah satunya menerbitkan fatwa. DSN MUI telah banyak menerbitkan fatwa salah satunya Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut terdapat 12 ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan penjualan langsung berjenjang atau *Multi Level Marketing* (MLM) syariah. Fatwa tersebut berisi landasan hukum, ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Dalam ketentuan khusus pada fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang PLBS terdapat 12 poin ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan MLM syariah. 12 poin ketentuan tersebut, penulis membaginya menjadi beberapa kategori diantaranya objek transaksi yaitu barang dan jasa, kriteria transaksi, pembagian komisi dan bonus, harga produk, dan lainnya.

Pertama, objek transaksi: Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa objek transaksi berupa barang atau jasa haruslah riil (jelas) dari kehalalannya, manfaat,

serta jumlahnya. **Kedua**, kriteria transaksi: transaksi dalam penjualan langsung berjenjang syariah tidak mengandung unsur yang dapat merugikan seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba*, *dharar* (bahaya), *zulm* (ketidakadilan), *tadlis* (penipuan) dan *maksiat*. **Ketiga**, pembagian bonus dan komisi: dalam pembagian komisi dan bonus pada penjualan langsung berjenjang syariah harus adil, berdasarkan pada prestasi kerja nyata yaitu penjualan produk, harus jelas jumlahnya berdasarkan target penjualan produk, tidak boleh ada pasif *income*, tidak menimbulkan *ighra'* (iming-iming yang berlebihan) dalam menjelaskan pembagian bonus dan komisi kepada konsumen atau member di bawahnya. **Keempat**, harga produk: dalam menentukan harga produk tidak boleh berlebihan yang dapat merugikan konsumen karena manfaat atau kualitas produk tidak sesuai dengan harga jual. **Kelima**, ketentuan lainnya: tidak melakukan praktik *money game*, wajib membina member di bawahnya bagi mitra yang melakukan perekrutan, dalam melakukan perekrutan, acara seremonial tidak boleh melakukan praktik yang bertentangan dengan akidah seperti syirik dan lain sebagainya (DSN-MUI, 2009). Adapun akad yang dapat diterapkan dalam PLBS yaitu akad jual beli, akad *Murabahah*, akad *Wakalah bil Ujrah*, akad *Ju'alah*, dan akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (DSN-MUI, 2009).

Fatwa Tentang Kehalalan Produk

Fatwa dalam Islam merupakan panduan hukum yang sangat penting untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau tidak. Kehadiran fatwa yang jelas dan relevan sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut. Kehalalan produk sangat penting sebagai dasar untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Peran fatwa menjadi pedoman dalam menetapkan kehalalan produk. Sementara itu, regulasi yang dikeluarkan pemerintah berperan sebagai alat hukum yang membentuk kerangka dan standar yang harus dipatuhi produsen dan pelaku bisnis. Peran regulasi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Alfayed & Fauziah, 2023).

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol / Etanol

Pada saat ini banyak produk baik makanan dan minuman yang mengandung alkohol sebagai bahan pokok, tambahan, ataupun pelengkap. Sehingga hal ini menjadi sorotan publik mengenai makanan yang mengandung alkohol tersebut dikarenakan bila dikonsumsi akan menimbulkan bahaya seperti merusak jaringan otak yang berdampak mabuk dan lain sebagainya (Suryawati, 2023). Oleh karena itu, DSN-MUI menerbitkan fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol untuk dijadikan sebagai pedoman.

Ketentuan umum pada fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 disebutkan minuman yang beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang diproses dengan fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati atau minuman yang diberikan etanol atau metanol secara

sengaja (Majelis Ulama Indonesia, 2018, hlm 7-10). Fatwa tersebut menetapkan ketentuan hukum dibolehkan penggunaan alkohol/etanol pada makanan dan minuman apabila:

- a. Secara medis tidak membahayakan
- b. Dibolehkan selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram
- c. Kadar alkohol/etanol (C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%
- d. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang secara tidak langsung dikonsumsi seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol pada makanan dan minuman dengan kadar kurang dari 0.5% dan secara medis tidak membahayakan (Majelis Ulama Indonesia, 2018, hlm 9)

Adapun penetapan ketentuan khusus yang mengharamkan penggunaan alkohol/etanol pada makanan dan minuman apabila:

- a. Minuman fermentasi yang mengandung alkohol/etanol dengan minimal 0.5% adalah haram
- b. Secara medis dapat menimbulkan bahaya (Majelis Ulama Indonesia, 2018, hlm 9).

Dari penjelasan dari ketentuan khusus pada fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan alkohol/etanol pada makanan dan minuman dibolehkan jika kadar alkohol/etanol kurang dari 0.5%, selama prosesnya tidak tercampur bahan yang haram, dan secara medis tidak membahayakan. Akan tetapi apabila kadar alkohol/etanol minimal 0.5% atau lebih dan secara medis dapat menimbulkan bahaya, maka hukumnya haram.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kriteria Jaminan Produk Halal

Dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (KKBPJPH) nomor 20 tahun 2023 terdapat asas sistem jaminan produk halal yang mengacu kepada pasal 2 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, diantaranya (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021)

- a. Asas Perlindungan: tujuan adanya JPH ini untuk melindungi masyarakat muslim dari mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal.
- b. Asas Keadilan: penyelenggara JPH harus bersikap profesional kepada masyarakat
- c. Asas Kepastian Hukum: memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk dan dibuktikan dengan sertifikat halal.
- d. Akuntabilitas dan Transparansi: JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e. Efektivitas dan Efisiensi: JPH dilakukan untuk mencapai pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna dengan pendekatan yang cepat, mudah, dan terjangkau.
- f. Profesionalitas: Penyelenggara JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang didasarkan pada kompetensi dan prinsip etika.

- g. Nilai Tambah dan Daya Saing: memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia sehingga bisa menambah daya saing (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

Dengan adanya asas-asas ini, sistem jaminan produk halal dapat berfungsi secara optimal untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan ketersediaan produk halal yang berkualitas, dan mendukung pertumbuhan industri halal secara keseluruhan. Adapun bahan yang digunakan dalam proses produk halal (PPH) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produk yang bersertifikasi halal, kecuali jika bahan yang digunakan termasuk dalam daftar bahan yang dikecualikan dan dipersyaratkan sertifikasi halal yang berlaku
- b. Bahan yang haram berasal dari babi, darah, bangkai, bagian tubuh manusia, *khamr* (minuman beralkohol), bahan yang tidak lazim seperti berasal dari hewan yang bertaring dan berkuku tajam, dan hewan yang dilindungi sesuai undang-undang yang berlaku.
- c. Bahan tidak boleh berasal dari alat produksi yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan.
- d. Tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis.
- e. bahan dari hewan harus berasal dari hewan halal seperti; hewan yang hidup di air, bangkai ikan dan belalang, hewan darat yang wajib disembelih sesuai syariat Islam (seperti hewan unggas, kambing, sapi, kerbau, unta dan lainnya)
- f. bahan harus memenuhi syarat keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penggunaan mikroba dan mikrobial yang harus sesuai dengan ketentuan seperti mikroba yang digunakan halal tidak dapat membahayakan, tidak terkena najis, tumbuh pada media yang halal/suci, dan tidak berasal dari babi dan turunannya.
- h. Produk minuman yang mengandung alkohol/etanol harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: produk minuman yang mengandung *khamr* hukumnya haram, yang dimaksud minuman *khamr* yang diharamkan yaitu najis, penggunaan alkohol/etanol pada minuman hukumnya boleh jika secara medis tidak menimbulkan bahaya, tidak memabukkan dan kadar alkohol/etanol kurang dari 0.5%, penggunaan produk antara (*intermediate product*) dikonsumsi secara tidak langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol hukumnya boleh apabila secara medis tidak membahayakan dan kadar alkohol/etanol kurang dari 0.5%, jika kadar alkohol/etanol minimal 0.5% dan selebihnya maka hukumnya haram, tidak menggunakan bahan haram, penggunaan alkohol/etanol untuk dijadikan obat baik berbentuk padat atau cair dibolehkan dengan syarat (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021, hlm 7-10).

Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, bahan menjadi bagian yang penting dalam proses produk halal (PPH) karena

berpengaruh secara langsung terhadap kehalalan, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk tersebut.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok Elektrik

Fatwa tentang rokok elektrik yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang dalam surat keputusan nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari *E-Cigarette* (rokok elektrik). Fatwa tersebut terbit setelah dilaksanakannya konsolidasi internal Muhammadiyah di Yogyakarta. Dasar pertimbangan pimpinan pusat Muhammadiyah menerbitkan fatwa dalam surat keputusan ini adalah mengkonsumsi rokok elektrik sama seperti mengkonsumsi rokok konvensional yang termasuk perbuatan *khabaits* (merusak) yang dapat membahayakan diri sendiri dikarenakan rokok elektrik ini mengandung zat beracun (Kusuma, 2020).

Hilman Jayadi (2021) dalam jurnalnya meneliti keputusan hukum Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Surat Keputusan nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang Hukum *E-Cigarette* (Rokok Elektrik). Hasil dari keputusan tersebut ditetapkan bahwa rokok elektrik hukumnya haram (Jayadi, 2021, hlm 9). Sebagaimana konsolidasi internal Muhammadiyah, pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid (2020) memberikan penjelasan mengenai diharamkannya rokok elektrik: "*Rokok elektronik hukumnya haram sebagaimana rokok tembakau atau konvensional, karena kategori perbuatan yang merusak atau membahayakan. Lalu rokok elektronik membahayakan diri sendiri dan orang lain dikarenakan terkena paparan uap hal ini juga telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi.*" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020)

Dalam penetapan hukum rokok elektrik, PP Muhammadiyah Meng-*qiyas*-kan rokok elektrik dengan rokok konvensional, sebagaimana fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok. Rokok konvensional menurut fatwa PP Muhammadiyah tersebut haram karena mengandung zat aditif yang beracun sehingga berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga dengan rokok elektrik yang di dalamnya mengandung zat yang beracun. Pada *qiyas* ini, PP Muhammadiyah menggunakan *qiyas Awlawi* (Jayadi, 2021, hlm 13). *Qiyas Awlawi* adalah metode analogi hukum Islam dimana hukum *furu'* (cabang) lebih kuat keberlakuan hukum dari pada ashal karena kekuatan '*illat* pada *furu'* (Jaya, n.d., hlm 11). Pengqiasan yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah adalah usaha untuk memberikan landasan hukum terhadap rokok elektrik yang memiliki kandungan zat yang serupa dengan rokok konvensional. Karena zat-zat yang terkandung dalam rokok elektrik membahayakan baik pengguna maupun orang lain. *Maqashid* syariah menekankan pentingnya menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan (Jayadi, 2021, hlm 9-12). Oleh karena itu dengan adanya fatwa ini merupakan salah satu bentuk PP Muhammadiyah dalam menegakkan *Maqashid* syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengandalkan teknik wawancara dan dokumen yang mendukung dalam analisis penelitian ini. Penelitian ini berbentuk uraian deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis landasan teori yang digunakan sebagai acuan agar lebih fokus pada topik penelitian yang terjadi di lapangan. Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdulkadir Muhammad (2004) jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (Muhaimin, 2020).

Dengan menggunakan metode dan jenis pendekatan Kualitatif *Field Research*, tidak hanya mencatat peristiwa tetapi juga menggali konteks untuk mendapatkan informasi lebih jelas dari hasil penelitian ini. Proses untuk mendapatkan hasil tersebut, peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data serta informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Maka peneliti menganalisa secara langsung ke PT Bandung Eco Sinergi Teknologi yang berkantor pusat di Bandung dengan cara wawancara kepada pihak yang berkaitan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait perumusan masalah secara langsung kepada informan atau narasumber yang direkam dengan alat bantu perekam suara. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang mewakili PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi serta Dewan Pengawas Syariah.
- b. Dokumentasi, Menurut Zuriah (2009), dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari catatan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (Rita Fiantika et al., 2022). Adapun dokumen pada penelitian ini berupa karya tulis ilmiah baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, dan Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini. Juga selain itu ada fatwa DSN-MUI no. 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang Syariah dan brosur PT Bandung Eco Sinergi Teknologi.

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan 3 cara yaitu pertama, Reduksi Data adalah mencatat data yang telah diperoleh secara rinci. Reduksi Data berguna untuk *memberikan* gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data, lalu mengkategorikannya dengan cara memilih dan memilah data mana saja yang akan digunakan. Kedua, Display data adalah cara untuk menyajikan informasi dengan jelas dan ringkas dari berbagai sumber sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang tepat. (Hendra, 2023). Bahan sumber pada penelitian ini yaitu karya tulis ilmiah, fatwa DSN-MUI No 75 tahun 2009 tentang Pedoman Penjualan

128 | Wijaya, BA., Siswanto, IE: Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Kehalalan Produk Vaporizer...

Langsung Berjenjang Syariah dan sumber lainnya. Ketiga, Konklusi ialah penarikan kesimpulan setelah melakukan kajian pada data yang telah disajikan secara naratif (Sudaryono, 2021). Konklusi tersebut akan diverifikasi kembali dengan cara meninjau ulang catatan lapangan dengan sumber acuan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dan data lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Vaporizer PT Bandung Eco Sinergi Teknologi

PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) merupakan perusahaan yang memberikan peluang usaha kepada masyarakat dengan menjual berbagai macam produk seperti pupuk organik, aditif bahan bakar, herbal suplemen kesehatan, minuman suplemen kesehatan, suplemen herbal diet sehat, herbal spesial untuk pria dewasa, kosmetik dan *skincare*, sabun, parfum kualitas premium, *Vaporizer*, dan *Ion Guard Ring (IGR)* (BEST Corporation, 2022). Berikut ini produk-produk PT BEST diuraikan sebagai berikut (BEST Corporation, 2022). Dudi Widiyanto *member* dari PT BEST menjelaskan produk *Vaporizer* PT BEST di acara Seminar Bisnis melalui *zoom* pada tanggal 27/12/2023; "*Vaporizer terdiri dari Power Pod dan Power Juice. Power Juice adalah sejenis liquid atau cairan yang mempunyai berbagai macam varian rasa. Dan Power Pod adalah sejenis rokok elektrik dengan sistem penguapan sehingga lebih aman dari rokok tembakau. Sehingga produk ini sangat cocok bagi perokok aktif beralih Power Pod ini dan produk ini hanya diperuntukkan usia 18 tahun ke atas.*" (*zoom*, 2023)

a. Power Pod

Power Pods adalah sejenis rokok elektrik dengan sistem penguapan sehingga lebih aman dari rokok tembakau. Terdapat 3 komponen pada *Power Pods* yaitu *Ipods device include cartridge*, *Lanyard*, dan *Charging cable*. *Ipods device include cartridge* merupakan bagian *pod* yang berisi *liquid* atau cairan (Mahardika, 2023). *Lanyard* adalah tali yang berfungsi untuk menggantungkan *pod* agar tidak mudah jatuh. *Charging cable* adalah perangkat untuk mengisi ulang baterai (Azizah, 2022, hlm 25-27).

Gambar 3. Power Pod



b. Power Juice

Power Juice adalah sejenis *liquid* atau cairan yang mempunyai berbagai macam varian rasa. *Power Juice* diproduksi oleh PT Brewinc Adikarya Karisma. PT Brewinc Adikarya Karisma memproduksi *liquid* rokok elektrik dengan kapasitas 40.0000 botol per tahun (Kementerian Perdagangan, n.d.). Kemudian produk tersebut didistribusikan melalui PT BEST dengan sistem penjualan langsung. Adapun komposisi *liquid Power Juice* yaitu USP Propylene Glycol (PG) 60%, USP Glycerin, Flavouring, Nicotine.

Gambar 4. Power Juice



Sebagaimana yang telah diketahui dan dibahas mengenai definisi serta kandungan zat yang ada dalamnya serta dampak dari mengkonsumsi *Vaporizer* (rokok elektrik). Rokok elektrik dan rokok tembakau dua-duanya membahayakan bagi kesehatan tubuh, akan tetapi rokok elektrik lebih bahaya dari rokok tembakau. Sebagaimana penjelasan dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr. Agus Dwi Susanto Sp.P(K); "*Rokok elektrik lebih bahaya dari rokok tembakau, karena di dalam liquid rokok elektrik mengandung nikotin, karsinogen, serta bahan yang mengandung racun lainnya. Bahan-bahan itulah yang sangat beresiko membahayakan kesehatan paru-paru.*" (Team Info Sehat FKUI, 2022).

Selain itu juga, hingga saat ini di Indonesia tidak terdapat legalitas terkait informasi kesehatan rokok elektrik dan ketidakpastian hukum ini mencederai perlindungan konsumen sebagaimana dalam pasal 4 UU no.8 tahun 1999 tentang Hak Konsumen (Fadhil, 2022). Dalam syariah Islam, ada yang namanya *Maqashid Syariah* (tujuan syariah) tujuannya yaitu kemaslahatan manusia. *Maqashid Syariah* didalamnya terdapat 5 (lima) prinsip yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Dalam mengkonsumsi rokok elektrik tidak ditemukan adanya maslahat, justru merusak dan yang ditimbulkan (Adrida, 2022 hlm 5-8).

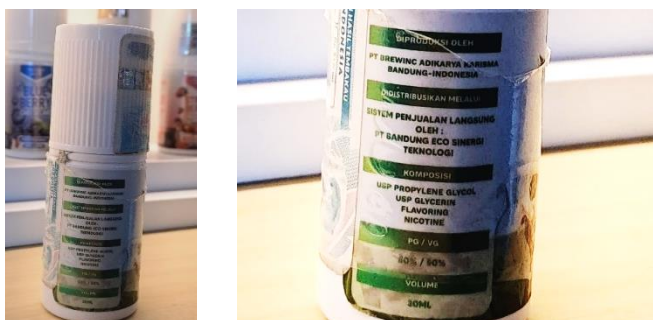
Analisis Kehalalan Produk Vaporizer PT Bandung Eco Sinergi Teknologi Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Penulis mencoba menganalisa tentang kehalalan zat yang terkandung dalam produk *Vaporizer* yang diperdagangkan oleh PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) terhadap fatwa DSN-MUI no. 75 tahun 2009 tentang PLBS serta didukung dengan fatwa lainnya yang berhubungan dengan kehalalan produk dan fatwa rokok elektrik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dodi widianto (2023) member PT BEST, bahwa

"Power Pod adalah sejenis rokok elektrik dengan sistem penguapan sehingga lebih aman dari rokok tembakau. Sehingga produk ini sangat cocok bagi perokok aktif beralih Power Pod ini dan produk ini hanya diperuntukkan usia 18 tahun keatas"

Penjelasan tersebut menyebutkan rokok elektrik lebih aman dari rokok tembakau. Akan tetapi penjelasan tersebut bertentangan dengan penjelasan dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr. Agus Dwi Susanto Sp.P(K) mengatakan bahwa rokok elektrik lebih berbahaya dari rokok konvensional, karena di dalam liquid rokok elektrik mengandung nikotin, karsinogen, serta bahan yang mengandung racun lainnya. Bahan-bahan itulah yang sangat beresiko membahayakan kesehatan paru-paru.

Gambar 1. Komposisi Produk Vaporizer PT BEST



Adapun zat yang terkandung dalam produk *Vaporizer* PT BEST dengan *Vaporizer* yang dijual pada umumnya tidak jauh berbeda. Bahan atau zat yang terkandung dalam *Vaporizer* yang diperjualbelikan PT BEST yaitu *USP Propylene Glycol* (PG) 60%, *Flavouring*, *Nicotine*, *USP Glycerin*. *Propylene glycol* dan *glycerol* (PG/G) merupakan bahan kimia yang dapat ditemukan dalam kepulan asap buatan atau bisa juga digunakan sebagai *antifreeze* dan zat aditif makanan. *Flavouring* adalah variasi pilihan rasa. Perisa (*flavouring*) pada *e-liquid* ini dapat berpotensi menimbulkan penyakit hati yang serius. Nikotin adalah senyawa yang beracun dan tingkat keracunannya yang kompleks sehingga dapat menimbulkan rasa mual dan muntah jika penggunaannya tidak sesuai prosedur (Tanzil, 2018).

Glycerin atau disebut dengan Gliserol merupakan cairan tidak berwarna atau berwarna kecoklatan tidak berbau, berasa manis. *Glycerin* ini banyak digunakan di industri makanan digunakan sebagai pemanis, industri farmasi digunakan sebagai formulasi obat, industri kecantikan digunakan untuk produk perawatan kulit, dan industri medis digunakan sebagai pelembab mata. Beberapa penelitian

menyatakan bahwa *Glycerin* aman digunakan untuk makanan, akan tetapi keamanannya belum dinilai menyeluruh untuk merokok atau *vaping*. Bahkan, Asosiasi Produsen Perisa dan ekstrak telah menemukan bahwa lebih dari 1000 perasa berpotensi berbahaya bagi paru-paru. (Sheehy, 2023)

Kandungan *Vaporizer* pada *Power Juice* yang diperdagangkan PT BEST, hampir tidak ada bedanya dengan *Vaporizer* pada umumnya mengandung bahan atau zat seperti kadar nikotin, kadar *propylene glycol* dan *glycerol*, perisa (*flavouring*), *tobacco-specific nitrosamines* (TSNAs), *aldehydes*, *metals*, *volatile organic compounds* (VOCs), *solvent carriers*, *tobacco alkaloids* (Badan POM, 2017, hlm 5-10).

Dr. Oni Sahroni sebagai Dewan Pengawas Syariah sekaligus ahli Fiqih Muamalah memberikan penjelasan tentang produk *Vaporizer* ini bahwa (wawancara via online, 29/02/2024); "*Produk (rokok elektrik) tidak boleh diperjualbelikan di perusahaan MLM syariah*". Tidak boleh diperjualbelikan oleh perusahaan MLM syariah karena *Vaporizer* (rokok elektrik) berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut berdasarkan atas dasar fatwa tentang merokok dan termasuk Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang dalam surat keputusan nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari *E-Cigarette* (rokok elektrik).

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tertuang dalam surat keputusan nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang hukum dari *E-Cigarette* (rokok elektrik) menyatakan bahwa hukum rokok elektrik adalah haram. Dikarenakan PP Muhammadiyah Meng-*qiyaskan* dengan menggunakan *qiyas Awlawi*. Rokok elektrik dengan rokok konvensional, sebagaimana fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok. Rokok konvensional menurut fatwa PP Muhammadiyah tersebut haram karena mengandung zat aditif yang beracun sehingga berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga dengan rokok elektrik yang di dalamnya mengandung zat yang beracun, merupakan suatu perbuatan yang *khabaits* (merusak), perbuatan yang menjatuhkan kedalam kebinasaan, perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. (Jayadi, 2021).

SIMPULAN

Hasil dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan dengan sistem penjualan langsung berjenjang. PT BEST mendeklarasikan bahwa perusahaannya menerapkan sistem syariah. Bukti bahwa PT Bandung Eco Sinergi Teknologi menerapkan prinsip syariah yaitu telah terdaftar dalam serenai perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang syariah DSN-MUI. PT BEST menjual berbagai macam produk mulai dari makanan, minuman, obat herbal, pupuk organik, aditif bahan bakar kendaraan, *vaporizer*, dan lainnya. PT BEST yang menerapkan sistem penjualan langsung berjenjang syariah, akan tetapi PT BEST menjual produk *Vaporizer* atau rokok elektrik. Dalam kandungan bahan atau zat yang diperdagangkan PT BEST tidak ada bedanya dengan *vaporizer*

lainnya. Zat yang terkandung didalamnya *Vaporizer* tersebut berbahaya bagi kesehatan. Sehingga *Vaporizer* tersebut hukumnya haram sebagaimana Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Surat Keputusan nomor 01/PER/L1/E/2020 tentang Hukum *E-Cigarette* (Rokok Elektrik). Karena produk *Vaporizer* haram oleh fatwa tersebut, sehingga produk *Vaporizer* yang diperdagangkan oleh PT BEST tidak sesuai dengan fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah pada keputusan hukum poin 2 “Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram.” Atas dasar tersebut, sehingga produk *Vaporizer* tidak boleh diperjualbelikan oleh PT BEST yang menerapkan sistem penjualan langsung berjenjang syariah..

REFERENSI

- Adrida, R. (2022). Hukum Mengkonsumsi Rokok Elektrik dan Bahan-Bahan Berbahaya dalam Alquran (Melalui Pendekatan Ushul Fiqih). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 5–8. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>
- Alfayed, V., & Fauziah, A. (2023). Peran Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola dalam Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Produk Halal di Indonesia. *International Conference On Islam Education Management and Sharia Economics*, 4(1). <https://prosiding.stainim.ac.id>
- Azizah, F. E. (2022). *Hukum Penggunaan E-Liquid Pada Rokok Elektrik Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*. UNIVERSITAS NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Badan POM. (2017). *Kajian Rokok Elektronik Di Indonesia* (Edisi kedua). Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Deputy Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan POM.
- BEST Corporation. (2022). *Catalog Product*. In *Book Catalog*.
- DSN-MUI. (2009). *Fatwa dewan syariah nasional no. 75/dsn-mui/vii/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).
- Fadhil, M. (2022). *Legalitas informasi kesehatan rokok elektronik dalam perspektif hukum perlindungan konsumen*. Uin syarif hidayatullah jakarta.
- Fawzi, A. D. (2022). *Kepatuhan Syariah Dalam Industri MLM Syariah (Studi pada PT Veritra Sentosa & PT. K-Link Nusantara)*. Penerbit Kampus.

- Hendra, J. (2023). *Implementasi fatwa dsn mui no 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah di pt. Moment global internasional*. Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta.
- Huda, C. (2013). syari'ah dalam perspektif pelaku bisnis mlm syari'ah ahadnet internasional (studi Kasus di Kota Semarang). *Economica*, IV.
- Indra, M. F., Hasneli, Y., & Utami, S. (2016). Gambaran psikologis perokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik (vaporizer). *JOM Jurnal Artikel Mahasiswa , Vol 2*, hlm 2.
- Jaya, D. (n.d.). *qiyas (sebagai metodologi penetapan hukum islam)*. STAI Syamsul 'Ulum <https://Staisyamsululum.Ac.Id/Qiyas/>.
- Jayadi, H. (2021). Analisis Fatwa Majelis Tajrih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang Tertuang Pada Surat Keputusan Nomer 01/Per/L1/E/2020 Tentang Hukum Dari E-Cigarette. *Journal Al-Ilm STIS Harsy Lombok Tengah*, Vol. 3, 2-16.
- Kementrian Perdagangan. (n.d.). *Kapasitas Produksi Brewinc Adikarya Karisma. P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)* https://Tkdn.Kemenperin.Go.Id/Kapasitas.Php?Id=sghp73glg8ihiECnAxoKROS269FbYpEjFySGpYZqNLY,&pub=PuWof_o9nUINBBU7L3RZKVmOM-YJ--M5LkXIzPEolvY,&nama=JultbcTeqGcvO4hwZOCg3tbOzYXjSAqlskIAQ0HJ6cw
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal*.
- Kusuma, H. (2020, January 24). *Muhammadiyah Terbitkan Fatwa Vape Haram, Ini Kata Asosiasi*. Detik Finance <https://Finance.Detik.Com/Industri/d-4872348/Muhammadiyah-Terbitkan-Fatwa-Vape-Haram-Ini-Kata-Asosiasi>.
- Mahardika. (2023, July 28). *Pengertian dan Perbedaan Device Vape POD, MOD, dan AIO*. FOOM <https://Foom.Id/Blogs/News/Pengertian-Dan-Perbedaan-Device-Vape-Pod-Mod-Dan-Aio>.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol*.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Qardhawi, yusuf, & terj. Yasin, A. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (A. ter. Yasin, Ed.). Insani Press.
- Qomariyah, L. (2018). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Nomor 75/Dsn-Mui/Vii/2009 Terhadap Bisnis Mlm Syariah Paytren [Skripsi]*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

134 | **Wijaya, BA., Siswanto, IE:** Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Kehalalan Produk Vaporizer...

Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiya, S. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Y. Novita, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekufteknologi.co.id

Sheehy, C. (2023, July 12). *Is Vegetable Glycerin Safe to Vape?* The Recovery Village <https://www.therecoveryvillage.com/drug-addiction/vegetable-glycerin-safe-vape/>.

Situs Resmi DSN-MUI. (n.d.-a). *Sekilas DSN-MUI*. <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>.

Situs Resmi DSN-MUI. (n.d.-b). *Serenai Perusahaan Bersertifikasi Kategori PLBS*. <https://dsnemui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/>.

Sudaryono. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method* (Kedua). Rajawali Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Cv. Alfabeta.

Suryawati, N. (2023, May 30). *Kenali Berbagai Sumber Alkohol dan Efeknya pada Penyakit Psoriasis*. KEMENKES Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan.

Tanzil, A. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, Dan Penggunaan E-Liquid Di Dalam Rokok Elektrik. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, 10–11. www.meetdoctor.com,

Team Info Sehat FKUI. (2022, July). *Vape Tak Lebih Aman dari Rokok Konvensional, Apa Saja Bahaya Vape Rokok?* Fakultas Kedokteran UI.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2020, January 24). *Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape*. UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) <https://www.umi.ac.id/muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape>.